



## **PUTUSAN**

Nomor:0361/Pdt.G/2013/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara CERAH GUGAT yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di KOTA BANJARBARU, selanjutnya disebut sebagai "Pengugat",

### **MELAWAN**

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Serabutan, tempat tinggal di KABUPATEN BANJAR, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksinya di muka persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor:0361/Pdt.G/2013/PA.Bjb tanggal 11 September 2013, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tanggal 31 Desember 1995, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 02 Januari 1996 dan sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Pengugat di KOTA BANJARBARU, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BANJAR, kemudian pindah dan



bertempat di rumah Sewaan selama lebih kurang 7 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama;

1. ANAK PERTAMA, umur 16 tahun;
  2. ANAK KEDUA, umur 13 tahun;
  3. ANAK KETIGA, umur 12 tahun;
  4. ANAK KEEMPAT, umur 5 tahun dan sekarang semua anak tersebut ikut dengan Penggugat;
3. Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak ada pekerjaan tetap, atau Tergugat bekerja namun penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri;
  - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi atau 1 hari, ternyata ia pulang ke rumah orangtuanya;
4. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal 22 Mei 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas sekitar 3 bulan lebih hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat pada persidangan pertama telah datang sendiri menghadap di persidangan, tetapi selanjutnya Tergugat tidak datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara sidang tanggal 08 Oktober 2013 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah diperintahkan datang menghadap dan menurut surat panggilan dari Pengadilan Agama Martapura Nomor:361/Pdt.G/2013/PA.Bjb tanggal 11 Nopember 2013 yang dibacakan di muka persidangan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat dan Tergugat telah sepakat menunjuk Drs. MUHAMMAD HILMY sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini dan telah menempuh mediasi pada tanggal 08 September 2013, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 28 September 2013 ternyata mediasi gagal;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya, karena tidak hadir menghadap di persidangan, maka acara persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa;



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: - tanggal 23 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 02 Januari 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. SAKSI PERTAMA, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di KOTA BANJARBARU, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai ibu kandung, dan saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya TERGUGAT;
  - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1995;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah awalnya tinggal di rumah saksi di Pasar Banjarbaru kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jalan KABUPATEN BANJAR lebih kurang 7 tahun dan terakhir tinggal di rumah saksi di Pasar Banjarbaru;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering melihat dan mendengar mereka bertengkar namun saksi tidak mau ikut campur;
  - Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut karena Tergugat tidak bekerja;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 3 bulan lebih, Tergugat pergi meninggalkan dan pulang ke tempat orangtuanya;
  - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak rukun kembali dengan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah;
  - Bahwa pihak keluarga tidak ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat namun Penggugat tidak mau dan tetap ingin bercerai dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;



2. SAKSI KEDUA, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di KOTA BANJARBARU, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga, dan saksi kenal dengan suami Penggugat, nama panggilannya TERGUGAT;
- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pasar Banjarbaru dan mereka telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi rukun, saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar namun kelihatannya Penggugat tidak ceria dan tidak bahagia;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 3 bulan lebih, karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak rukun kembali dengan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan tanggapan lagi, dan dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan ingin tetap bercerai dengan Tergugat kemudian mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti (P.1) dan keterangan saksi-saksi serta tidak ada eksepsi dari Tergugat ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru maka sesuai Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bukti perkawinan satu-satunya adalah Akta Nikah, maka bukti tertulis bukti (P.2) yang diajukan Penggugat yakni fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian karenanya bukti tersebut dapat diterima dan berdasarkan bukti (P.2) tersebut dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan karenanya pula Penggugat berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut secara formil gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, demikian pula pihak berperkara telah menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan telah ternyata berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh Hakim Mediator (Drs. MUHAMMAD HILMY) tertanggal 28 September 2013, mediasi telah gagal;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata datang menghadap sendiri pada sidang pertama, tetapi selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah diperintahkan langsung di muka sidang untuk menghadap di persidangan dan juga Pengadilan Agama telah memanggilnya secara resmi dan patut dan ternyata





bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh sebab itu perkara tersebut dapat diputus dengan *contradictoire*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 *Jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, dalam masalah perceraian dengan alasan pertengkaran antara suami isteri pembuktiannya adalah dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat bernama SAKSI PERTAMA yang dihadirkan di persidangan, merupakan ibu kandung Penggugat mengetahui langsung kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal hingga sekarang 3 (tiga) bulan lebih lamanya;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat bernama SAKSI KEDUA yang dihadirkan di persidangan, merupakan tetangga Penggugat mengetahui langsung kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal hingga sekarang 3 (bulan) bulan lebih lamanya;



Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan saling menguatkan satu sama lain maka Majelis berpendapat keterangan kedua saksi Penggugat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan menurut penilaian Majelis keterangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai ketentuan pasal 308-309 RBg, karenanya keterangan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dali-dalil Penggugat dan didukung dengan alat bukti Penggugat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah tanggal 13 Desember 1995 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa telah terbukti saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bekerja dan tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga hingga sekarang 3 (tiga) bulan lebih lamanya;
- Bahwa keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta sikap Penggugat di persidangan yang tetap berkeras hati untuk bercerai dari Tergugat meskipun telah didamaikan oleh majelis dalam persidangan maupun upaya damai melalui keluarga dekatnya, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai kepada kondisi rumah tangga yang sudah pecah (*Syiddadusysyiqaq*) yang sangat sukar untuk disatukan sehingga untuk mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis juga sependapat dengan pendapat ahli fiqh dalam kitab *Fiqhus Sunnah* II : 290 yang berbunyi : *"Apabila istri telah dapat membuktikan dalil gugatannya di hadapan Hakim dengan bukti atau pengakuan suami dan penderitaan itu sudah tidak bisa mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya, sementara juga Hakim*





*sudah tidak dapat mendamaikan keduanya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak satu bain”;*

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan dalil dalam Kitab *Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy* yang berbunyi : *Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan:

Menimbang, bahwa dalam petitum primer Penggugat mohon agar Majelis menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian. Majelis menilai amar yang demikian masih bersifat umum oleh karena itu Majelis berpendapat lain dengan berpedoman kepada petitum subsider;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan cerai gugat yaitu istri yang mengajukan perkara ke Pengadilan Agama maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain shughro yaitu talak yang tidak dapat dirujuk meskipun dalam masa iddah dan apabila Penggugat dan Tergugat ingin rujuk kembali maka harus dengan akad nikah baru;

Menimbang bahwa perceraian Penggugat dan Tergugat merupakan perceraian yang pertama maka Majelis menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tgat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatika segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1435 Hijriah, oleh Dra. Hj. ZAINAB SYAR'ITYAH., M.H.I., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Ketua Majelis, DENI HERIANSYAH, S.Ag., dan SYAHRUL RAMADHAN, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SYARKAWI, BA., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. ZAINAB SYAR'ITYAH., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

DENI HERIANSYAH, S.Ag.

SYAHRUL RAMADHAN, S.HI.

Panitera Pengganti,

SYARKAWI, BA.

**Perincian Biaya Perkara:**

- |                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran          | : Rp. 30.000,00         |
| 2. Biaya Administrasi dan ATK | : Rp. 50.000,00         |
| 3. Biaya Panggilan            | : Rp. 210.000,00        |
| 4. Redaksi                    | : Rp. 5.000,00          |
| 5. Materai                    | : <u>Rp. 6.000,00</u> + |

**Jumlah** Rp. 301.000,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan Putusan sesuai dengan aslinya.

Banjarbaru, 19 Nopember 2013

Panitera,

Drs. AH. MURTADA

“Majelis Hakim memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Banjarbaru untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku”.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. ZAINAB SYAR'ITYAH.,

M.H.I.

**Dicatat disini :**

- Salinan putusan telah disampaikan kepada Tergugat tanggal.....;
- Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal ....., sehingga dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian.

Panitera,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. AH. MURTADA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)